



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS TADULAKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, dan daya saing Universitas Tadulako dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan kelembagaan, dan peningkatan kontribusi kepada masyarakat, perlu mengembangkan kerja sama dengan berbagai mitra di dalam dan di luar negeri;
- b. bahwa penyelenggaraan kerja sama Universitas Tadulako perlu dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, akuntabel, berkelanjutan, sesuai dengan kewenangan, serta memberikan manfaat bagi Universitas Tadulako dan para pihak terkait dalam kerja sama;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai kerja sama dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako serta untuk menjamin tertib administrasi dan tata kelola kerja sama di lingkungan Universitas Tadulako, perlu menetapkan pedoman kerja sama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tadulako tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Tadulako;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661)
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS TADULAKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tadulako.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Tadulako.
3. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Universitas dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dunia usaha, dunia industri, organisasi, lembaga, dan/atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan manfaat bagi para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mitra adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan Universitas.
5. Unit Kerja adalah fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, biro, unit penunjang akademik, badan, dan/atau unit lain di lingkungan Universitas sesuai dengan organisasi dan tata kerja Universitas.
6. Pemrakarsa adalah Unit Kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan/atau unsur lain di lingkungan Universitas yang menginisiasi Kerja Sama.
7. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kerja sama antara Universitas dengan mitra yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kerja Sama Luar Negeri adalah kerja sama antara Universitas dengan perguruan tinggi, lembaga, organisasi, badan usaha, dan/atau pihak lain yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Naskah Kerja Sama adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan para pihak dalam bentuk Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, Implementation Agreement, atau bentuk lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding*, yang selanjutnya disingkat MoU, adalah naskah kerja sama yang memuat kesepahaman umum para pihak sebagai kerangka dan landasan pelaksanaan kerja sama.
11. Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PKS, adalah naskah kerja sama yang memuat ketentuan operasional pelaksanaan kerja sama, termasuk hak dan kewajiban para pihak.
12. Implementation Agreement, yang selanjutnya disingkat IA, adalah Naskah Kerja Sama yang mengatur pelaksanaan kegiatan tertentu secara teknis dan operasional sebagai tindak lanjut MoU dan/atau PKS.

13. Kantor Pengelola Kerja Sama Universitas adalah unit di lingkungan Universitas yang, berdasarkan organisasi dan tata kerja Universitas, mempunyai fungsi koordinasi dan administrasi Kerja Sama.
14. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan, hasil, manfaat, keberlanjutan, serta kepatuhan terhadap pelaksanaan Kerja Sama.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. legalitas;
- b. kepentingan dan kemanfaatan bagi Universitas;
- c. kesetaraan dan saling menghormati;
- d. saling menguntungkan;
- e. akuntabilitas;
- f. transparansi;
- g. efektivitas dan efisiensi;
- h. kehati-hatian;
- i. keberlanjutan;
- j. kepentingan nasional;
- k. perlindungan kepentingan Universitas;
- l. penghindaran konflik kepentingan; dan
- m. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kerja Sama bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. meningkatkan kualitas dan kompetensi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola Universitas;
- d. meningkatkan penelitian, inovasi, hilirisasi, dan pemanfaatan hasil penelitian;
- e. meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan kontribusi Universitas terhadap pembangunan;
- f. meningkatkan jejaring dan reputasi Universitas pada tingkat nasional dan internasional;
- g. meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;
- h. memperluas peluang mobilitas akademik, pengembangan kapasitas, dan pengembangan karier;
- i. meningkatkan kontribusi Mitra dalam pengembangan pendidikan tinggi; dan
- j. mendukung pencapaian rencana strategis dan indikator kinerja Universitas.

Pasal 4

- (1) Kerja Sama dapat dilaksanakan dalam bidang akademik maupun nonakademik.
- (2) Kerja Sama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pendidikan dan pembelajaran;
 - b. penelitian dan inovasi;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pertukaran mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
 - e. program mobilitas dan pemagangan;
 - f. pengakuan dan/atau transfer kredit;
 - g. program pendidikan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pembimbingan, penelitian, dan publikasi bersama;
 - i. penyelenggaraan kegiatan ilmiah;
 - j. pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu;
 - k. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - l. pemanfaatan bersama sumber daya akademik;
 - m. beasiswa dan bantuan pendidikan; dan/atau
 - n. bentuk kerja sama akademik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja Sama bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pengembangan kelembagaan dan tata kelola;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pemanfaatan sarana, prasarana, dan sumber daya;
 - d. pengembangan usaha dan layanan;
 - e. pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - f. penggalangan dan pengelolaan sumber daya pendukung;
 - g. pengembangan sistem informasi dan transformasi digital;
 - h. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - i. bentuk kerja sama nonakademik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MITRA DAN NASKAH KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kerja Sama dapat dilakukan dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. kementerian dan/atau lembaga pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
 - e. dunia usaha dan dunia industri;
 - f. organisasi profesi;
 - g. organisasi kemasyarakatan dan yayasan;

- h. lembaga penelitian;
 - i. organisasi internasional;
 - j. lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpemerintah; dan/atau
 - k. pihak lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mitra harus memiliki legalitas, kewenangan, kapasitas, dan/atau kompetensi yang relevan dengan Kerja Sama yang akan dilaksanakan.
 - (3) Sebelum Kerja Sama dilakukan, Universitas dapat melakukan uji kelayakan Mitra sesuai dengan tingkat risiko dan karakteristik Kerja Sama.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.
- (2) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. MoU;
 - b. PKS;
 - c. IA; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) MoU merupakan kerangka umum kerja sama dan tidak wajib dibuat apabila, berdasarkan sifat, kebutuhan, dan tujuan kerja sama, para pihak dapat langsung menyepakati PKS.
- (4) PKS dapat merupakan tindak lanjut dari MoU atau dibuat secara langsung apabila MoU tidak diperlukan.
- (5) IA merupakan dokumen pelaksanaan kegiatan tertentu yang bersifat teknis dan operasional.

Pasal 7

- (1) Naskah Kerja Sama paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. pelaksanaan kegiatan;
 - f. pembiayaan, apabila ada;
 - g. jangka waktu;
 - h. monitoring dan evaluasi;
 - i. perubahan dan pengakhiran;
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. keadaan kahar, apabila diperlukan; dan ketentuan lain sesuai karakteristik Kerja Sama.
- (2) Naskah Kerja Sama yang berkaitan dengan penelitian, inovasi, pemanfaatan data, bahan biologis, sumber daya genetik, kekayaan intelektual, dan/atau hasil yang mempunyai nilai ekonomi harus mengatur perlindungan hak dan kepentingan Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Rektor berwenang mewakili Universitas dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan Mitra.
- (2) Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang merupakan kerja sama kelembagaan Universitas ditandatangani oleh Rektor.
- (3) Dalam hal tertentu, Rektor dapat memberikan kuasa atau mendelegasikan kewenangan kepada Wakil Rektor yang membidangi Kerja Sama untuk menandatangani Naskah Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk dan atas nama Universitas sesuai dengan ruang lingkup kuasa atau pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Rektor.
- (5) Nota Kesepahaman yang bersifat strategis, melibatkan komitmen kelembagaan Universitas secara luas, dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 9

- (1) Wakil Rektor yang membidangi Kerja Sama bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Kerja Sama Universitas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Rektor yang membidangi Kerja Sama:
 - a. mengkoordinasikan penjajakan dan pengembangan Kerja Sama;
 - b. memberikan arahan terhadap usulan Kerja Sama;
 - c. mengkoordinasikan penelaahan kelayakan dan substansi Kerja Sama;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan dan finalisasi Naskah Kerja Sama;
 - e. memberikan persetujuan terhadap Naskah Kerja Sama sebelum diajukan kepada Rektor untuk ditandatangani;
 - f. menandatangani Naskah Kerja Sama berdasarkan kuasa atau pendelegasian kewenangan dari Rektor;
 - g. mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - h. mengkoordinasikan pelaporan dan pengembangan keberlanjutan Kerja Sama.

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dapat ditandatangani oleh:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Pimpinan Unit Kerja.

- (2) PKS ditandatangani oleh Rektor apabila:
- a. bersifat strategis bagi Universitas;
 - b. melibatkan lebih dari satu Fakultas dan/atau Unit Kerja;
 - c. menimbulkan kewajiban kelembagaan yang melampaui kewenangan Unit Kerja;
 - d. berkaitan dengan penggunaan atau pengelolaan aset Universitas yang menjadi kewenangan Rektor;
 - e. berkaitan dengan penyelenggaraan program akademik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemimpin perguruan tinggi; dan/atau
 - f. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 11

- (1) Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan/atau pimpinan Unit Kerja lainnya dapat menandatangani PKS, dan/atau *Implementation Agreement* (IA) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Rektor.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan apabila:
 - a. substansi Kerja Sama berada dalam tugas dan fungsi Unit Kerja;
 - b. Kerja Sama bersifat teknis dan operasional;
 - c. tidak menimbulkan kewajiban bagi Unit Kerja lain tanpa persetujuan Unit Kerja yang bersangkutan;
 - d. tidak menimbulkan kewajiban kelembagaan yang melampaui kewenangan Unit Kerja; dan
 - e. telah melalui proses review dan registrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
- (3) Pimpinan Unit Kerja yang menandatangani Naskah Kerja Sama bertanggung jawab terhadap substansi, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan Kerja Sama dalam lingkup kewenangannya

BAB V

KERJA SAMA DALAM NEGERI

Pasal 12

- (1) Kerja Sama Dalam Negeri dapat dilakukan dengan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kewenangan para pihak;
 - b. legalitas Mitra;
 - c. kesesuaian dengan rencana strategis Universitas;
 - d. manfaat dan risiko bagi Universitas;
 - e. ketersediaan sumber daya; dan
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kerja Sama dengan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan pihak lain yang melibatkan pembiayaan, pemanfaatan aset, penerimaan universitas, atau pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang dan jasa, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA LUAR NEGERI

Pasal 14

- (1) Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kesetaraan;
 - b. saling menghormati;
 - c. saling menguntungkan;
 - d. kepentingan nasional;
 - e. kepatuhan terhadap hukum nasional dan ketentuan internasional yang berlaku; dan
 - f. perlindungan kepentingan Universitas.
- (2) Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. legalitas dan reputasi Mitra;
 - b. pengakuan dan/atau akreditasi Mitra sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal;
 - c. perlindungan data dan informasi;
 - d. perlindungan kekayaan intelektual;
 - e. perlindungan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional;
 - f. pengalihan material dan/atau bahan penelitian;
 - g. etika penelitian;
 - h. perizinan penelitian dan kegiatan akademik;
 - i. transfer teknologi;
 - j. keamanan dan kepentingan nasional; dan
 - k. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kerja Sama kelembagaan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar negeri dilakukan oleh Universitas dan ditandatangani oleh Rektor.
- (2) Pelaksanaan teknis Kerja Sama Luar Negeri dapat dituangkan dalam PKS dan/atau IA.
- (3) Penandatanganan PKS dan/atau IA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Wakil Rektor, dan pimpinan Unit Kerja hanya dapat dilakukan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Rektor.
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku terhadap Naskah Kerja Sama yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 16

Kerja Sama Luar Negeri di bidang pendidikan yang berkaitan dengan program bersama, gelar bersama, gelar ganda, pemindahan dan pengakuan kredit, penyelenggaraan pendidikan lintas negara, inovasi-industri, atau bentuk lain yang berdampak pada pemberian gelar dan/atau ijazah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Pasal 17

- (1) Kerja Sama penelitian dengan Mitra luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penelitian, etika penelitian, kekayaan intelektual, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik, serta ketentuan terkait lainnya.
- (2) Pengiriman dan/atau penerimaan material penelitian lintas negara yang memerlukan Material Transfer Agreement wajib dituangkan dalam dokumen yang sesuai dan memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang.
- (3) Pengiriman data, material biologis, spesimen, sampel, sumber daya genetik, atau material lain ke luar negeri wajib memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Pasal 18

- 1) Naskah Kerja Sama dengan Mitra luar negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing yang disepakati para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara naskah dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ketentuan mengenai bahasa yang berlaku ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama.

BAB VII

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 19

Kerja Sama dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penajakan;
- b. pengajuan usulan;
- c. penilaian Mitra dan substansi;
- d. perundingan;
- e. penyusunan Naskah Kerja Sama;
- f. review Naskah Kerja Sama;
- g. persetujuan dan penandatanganan;
- h. registrasi;
- i. pelaksanaan;
- j. monitoring dan evaluasi; dan
- k. pelaporan.

Pasal 20

- (1) Penjajakan Kerja Sama dapat dilakukan oleh Rektor, pimpinan Universitas, Unit Kerja, Pemrakarsa, atau calon Mitra.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengidentifikasi:
 - a. profil dan kelayakan calon Mitra
 - b. tujuan Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup;
 - d. manfaat bagi Universitas dan Mitra;
 - e. kebutuhan sumber daya;
 - f. potensi risiko; dan
 - g. keberlanjutan Kerja Sama.

Pasal 21

- (1) Pemrakarsa menyampaikan usulan Kerja Sama melalui pimpinan unit Kerja.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas calon Mitra;
 - b. latar belakang;
 - c. tujuan;
 - d. ruang lingkup kegiatan;
 - e. rencana pelaksanaan;
 - f. manfaat bagi Universitas;
 - g. sumber daya yang diperlukan; dan
 - h. rancangan Naskah Kerja Sama apabila tersedia.
- (3) Usulan Kerja Sama yang bersifat lintas Unit Kerja dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama.

Pasal 22

- (1) Perundingan Naskah Kerja Sama dilakukan oleh Pemrakarsa dan/atau Unit Kerja dengan Mitra.
- (2) Dalam perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Kerja Sama Universitas dan Unit Kerja terkait dapat dilibatkan sesuai dengan substansi Kerja Sama.
- (3) Perundingan yang berkaitan dengan aspek hukum, keuangan, kekayaan intelektual, aset, akademik, data, penelitian, dan/atau risiko tertentu wajib melibatkan unit yang memiliki tugas dan fungsi terkait.

BAB VIII

REVIEW DAN PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Setiap Naskah Kerja Sama wajib melalui proses review sebelum ditandatangani.

- (2) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. review substansi;
 - b. review administrasi; dan
 - c. review aspek hukum.
- (3) Berdasarkan karakteristik Kerja Sama, review dapat meliputi pula:
 - a. aspek akademik;
 - b. keuangan;
 - c. perpajakan;
 - d. pengelolaan aset;
 - e. kekayaan intelektual;
 - f. penelitian dan etika penelitian;
 - g. keamanan data; dan/atau
 - h. aspek lain yang diperlukan.

Pasal 24

Review substansi dilakukan untuk memastikan paling sedikit:

- a. kesesuaian Kerja Sama dengan visi, misi, rencana strategis, dan kepentingan Universitas;
- b. kejelasan tujuan dan ruang lingkup;
- c. keseimbangan hak dan kewajiban para pihak;
- d. kelayakan pembiayaan dan sumber daya;
- e. kejelasan target, keluaran, dan manfaat;
- f. jangka waktu yang wajar; dan
- g. pengelolaan risiko.

Pasal 25

- 1) Naskah final yang telah memperoleh persetujuan wajib memperoleh paraf dan/atau persetujuan elektronik dari pejabat dan Unit Kerja terkait sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Mekanisme paraf dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 26

Penandatanganan Naskah Kerja Sama dapat dilakukan secara langsung dan/atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan para pihak.

BAB IX REGISTRASI DAN PENGELOLAAN DOKUMEN

Pasal 27

- (1) Setiap Naskah Kerja Sama wajib didaftarkan pada Kantor Pengelola Kerja Sama Universitas.

- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Naskah Kerja Sama yang ditandatangani oleh Rektor maupun pimpinan Unit Kerja berdasarkan delegasi.
- (3) Naskah Kerja Sama yang belum diregistrasi tidak dapat digunakan sebagai dasar pelaporan kinerja Kerja Sama Universitas sampai proses registrasi diselesaikan.

Pasal 28

- (1) Kantor Pengelola Kerja Sama Universitas mengelola seluruh basis data kerja sama.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Mitra;
 - b. jenis Naskah Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup;
 - d. Unit Kerja pelaksana;
 - e. tanggal penandatanganan;
 - f. jangka waktu;
 - g. status pelaksanaan;
 - h. kegiatan dan keluaran; dan
 - i. status perpanjangan atau pengakhiran.
- (3) Unit Kerja wajib menyampaikan salinan Naskah Kerja Sama dan informasi pelaksanaan kepada Kantor Pengelola Kerja Sama Universitas.

BAB X

PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Unit Kerja yang menjadi pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama harus sesuai dengan:
 - a. Naskah Kerja Sama;
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan akademik dan administrasi Universitas; dan
 - d. prinsip tata kelola yang baik.

Pasal 30

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Monitoring dan Evaluasi paling sedikit meliputi:
- (3) kesesuaian pelaksanaan dengan Naskah Kerja Sama;
 - a. pencapaian keluaran dan hasil;
 - b. manfaat bagi Universitas dan Mitra;
 - c. pemenuhan hak dan kewajiban;
 - d. penggunaan sumber daya;
 - e. kendala dan risiko;

- f. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; dan
 - g. keberlanjutan Kerja Sama.
- (4) Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan oleh Kantor Pengelola Kerja Sama Universitas bersama Unit Kerja terkait.

Pasal 31

- (1) Unit Kerja wajib melaporkan pelaksanaan Kerja Sama paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan pelaporan kinerja Universitas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. peserta atau penerima manfaat;
 - c. keluaran dan hasil;
 - d. manfaat bagi Universitas, ekonomi, dan sosial masyarakat
 - e. realisasi keuangan apabila relevan;
 - f. kendala; dan
 - g. rencana tindak lanjut.
- (3) Pelaporan dilakukan melalui sistem informasi Kerja Sama dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan Universitas.

BAB XI

JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN

Pasal 32

- (1) Jangka waktu Naskah Kerja Sama ditetapkan berdasarkan:
- a. sifat dan kebutuhan kegiatan;
 - b. kesepakatan para pihak;
 - c. ketersediaan sumber daya;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi kemungkinan dilaksanakannya Kerja Sama tahun jamak sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Naskah Kerja Sama dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam adendum atau bentuk lain yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Naskah Kerja Sama.
- (3) Adendum wajib melalui proses review dan registrasi sebagaimana Naskah Kerja Sama.

Pasal 34

- (1) Kerja Sama dapat diperpanjang berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi serta kesepakatan para pihak.
- (2) Usulan perpanjangan dilakukan sebelum jangka waktu Naskah Kerja Sama berakhir.
- (3) Perpanjangan Kerja Sama harus mempertimbangkan:
 - a. pencapaian hasil;
 - b. manfaat bagi Universitas;
 - c. kinerja Mitra;
 - d. kepatuhan para pihak; dan
 - e. rencana kegiatan selanjutnya.

Pasal 35

- (1) Kerja Sama dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu apabila:
 - a. para pihak sepakat untuk mengakhiri;
 - b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
 - c. salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya;
 - d. pelaksanaan Kerja Sama bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terdapat keadaan yang menyebabkan Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan; atau
 - f. terdapat alasan lain sebagaimana diatur dalam Naskah Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban para pihak yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran, kecuali disepakati lain.

BAB XII

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SUMBER DAYA

Pasal 36

- (1) Penerimaan dan pengeluaran dana yang timbul dari Kerja Sama dikelola melalui mekanisme keuangan Universitas sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Kerja Sama dapat berasal dari:
 - a. anggaran Universitas;
 - b. Mitra;
 - c. hibah;
 - d. sumber pendanaan pemerintah;
 - e. sumber pendanaan internasional; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Setiap penerimaan yang menjadi hak Universitas wajib dicatat dan dikelola sesuai dengan sistem keuangan Universitas.

Pasal 37

- (1) Kegiatan Kerja Sama yang menghasilkan penerimaan dan/atau menggunakan sumber daya Universitas dapat dikenakan biaya pengelolaan dan/atau pengembangan kelembagaan.
- (2) Besaran, mekanisme, pengecualian, dan penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila pemberi dana, ketentuan hibah, atau peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Pasal 38

Pendayagunaan sarana, prasarana, barang milik negara, laboratorium, fasilitas, kekayaan intelektual, dan sumber daya Universitas dalam Kerja Sama dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan kekayaan intelektual Universitas melalui Kerja Sama dapat dilakukan secara komersial dan/atau nonkomersial sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengaturan mengenai kepemilikan, lisensi, royalti, pembagian manfaat, publikasi, dan pemanfaatan hasil wajib dituangkan secara jelas dalam Naskah Kerja Sama apabila relevan.

BAB XIII

PENGENDALIAN RISIKO DAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 40

- (1) Setiap Kerja Sama harus memperhatikan risiko hukum, akademik, keuangan, reputasi, keamanan, keselamatan, dan risiko lain yang dapat memengaruhi Universitas.
- (2) Terhadap Kerja Sama yang memiliki risiko tinggi, Rektor dapat meminta kajian tambahan dari unit dan/atau tenaga ahli yang kompeten.

Pasal 41

- (1) Setiap pihak di lingkungan Universitas yang terlibat dalam proses Kerja Sama wajib menghindari konflik kepentingan.
- (2) Dalam hal terdapat konflik kepentingan, pihak yang bersangkutan wajib mengungkapkan konflik kepentingan tersebut dan tidak mengambil keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingan tersebut.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada Unit Kerja dan/atau Pemrakarsa yang memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan keberhasilan Kerja Sama.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. pengakuan kinerja;
 - c. dukungan pengembangan kapasitas;
 - d. insentif sesuai kemampuan keuangan Universitas dan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lain yang ditetapkan Rektor.
- (3) Pemberian penghargaan tidak menimbulkan hak otomatis bagi Pemrakarsa untuk memperoleh pembayaran atau bagian tertentu dari nilai Kerja Sama.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Naskah Kerja Sama.
- (2) Perpanjangan dan/atau perubahan terhadap Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (3) Naskah Kerja Sama yang sedang dalam proses penyusunan pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan teknis mengenai format Naskah Kerja Sama;

- a. prosedur pengajuan dan review;
- b. mekanisme paraf dan persetujuan;
- c. pendelegasian kewenangan penandatanganan;
- d. registrasi dan penomoran;
- e. Monitoring dan Evaluasi;
- f. pelaporan; dan
- g. sistem informasi Kerja Sama,

Ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor dan/atau prosedur operasional standar.

Pasal 45
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 1

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Desember 2025
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP 196807141994031006